



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di **Kota Depok**, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada: **Effrata Sibuea, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**HELSTA & SHARON**" yang beralamat di Jalan Pemancingan I Nomor 49, RT005, RW005, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1979/sk/9/2024, tanggal 23 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di **Kota Jakarta Selatan**, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada: **Tjetjep Supriyatna, S.H., M.H** dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**NUR DSAT & REKAN**", yang beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 12B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2188/sk/10/2024, tanggal 14 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* oleh Tergugat (PEMBANDING), terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didaftarkan melalui *e-court* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Register 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, selanjutnya putusannya dibacakan dalam persidangan elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, sedangkan Tegugat tidak datang di persidangan tersebut, sedangkan isi putusan diberitahukan melalui surat tercatat berdasarkan *print out tracking* PT. Pos Indonesia telah diterima Tergugat/ Pembanding tanggal 9 September 2024;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, yang disampaikan melalui surat tercatat yang telah diterima Terbanding berdasarkan *print out tracking* PT. Pos Indonesia pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan melalui memori banding pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya Terbanding menutup segala akses serta membatasi waktu kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
- Memerintahkan untuk Terbanding agar membuka akses serta tidak menghalangi dan memberikan waktu yang sebagaimana mestinya kepada Pembanding untuk bertemu anaknya yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Memerintahkan Terbanding untuk mematuhi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024;

Dengan Mengadili Sendiri :

Primair :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya ;

Subsida:

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat berbeda, maka Pembanding memohon kiranya agar dapat memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie rechtsdone*) dengan mempertimbangkan

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas keadilan, kepastian dan kemanfaatan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS*, yang disampaikan melalui surat tercatat yang telah diterima Terbanding berdasarkan *print out tracking* PT. Pos Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah memberikan jawaban/kontra atas memori banding tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjawab dalil-dalil memori banding Pembanding selanjutnya mohon putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan Banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara tingkat banding;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dengan *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS*, yang disampaikan melalui surat tercatat yang telah diterima Pembanding berdasarkan *print out tracking* PT. Pos Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding berdasarkan *relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS*, melalui surat tercatat telah diterima Pembanding berdasarkan *print out tracking* PT. Pos Indonesia pada tanggal 20 September 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 15 Oktober 2024

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, melalui surat tercatat telah diterima Terbanding berdasarkan *print out tracking* PT. Pos Indonesia pada tanggal 18 September 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 143/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat pengantar Nomor 256/PAN.PTA.W9-A/Hk2.6/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui surat tercatat yang telah diterima Pembanding berdasarkan *print out tracking* PT. Pos Indonesia pada tanggal 9 September 2024, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada hari ke-8 yang masih dalam tenggat waktu 14 hari dan dilakukan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 November 2023, dari Mediator Drs. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha secara langsung mendamaikan para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding,

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak berperkara sebagai *persona standi in judicio*, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Oleh karenanya pendapat dan pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memerintahkan Terbanding untuk membuka akses serta tidak menghalangi dan memberikan waktu yang sebagaimana mestinya kepada Pembanding untuk bertemu anaknya yang bernama Vanya Monisha Siregar binti Muhammad Yafidy lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023, dan tidak

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 mengenai perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, penetapan hak asuh pemeliharaan anak dan nafkah anak, sedangkan kontra memori banding Terbanding menyatakan keberatan Pembanding tersebut dalam memori banding tentang masalah eksekusi, karenanya keberatan Pembanding tidak beralasan dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 setelah mempertimbangkan dalil-dalil Terbanding yang dibantah oleh Pembanding dan diperkuat bukti-bukti ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sampai perkara ini diajukan secara elektronik melalui Aplikasi e-court pada tanggal 17 Mei 2024, sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 yang penyebabnya karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak memberi nafkah dan Pembanding tidak peduli dengan Terbanding dan anak, juga masing-masing sebagai suami isteri sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dan upaya untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun kembali sudah dilakukan dengan maksimal baik di luar maupun di dalam persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil, telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan huruf C. Rumusan Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sedangkan mengenai penetapan hak pemeliharaan anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 kepada Terbanding dan penetapan nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah), sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK



persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak pemeliharaan dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai hak akses Pembanding untuk mengunjungi anak yang ada dalam pemeliharaan Terbanding serta memerintahkan kepada Terbanding untuk tidak menghalangi dan memberikan waktu yang sebagaimana mestinya kepada Pembanding untuk bertemu anaknya yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya halaman 29 (dua puluh Sembilan) dan amar putusan angka 3 (tiga), oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan *a quo* yang sejalan dengan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada prinsipnya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut serta telah ditambahkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai dasar untuk memutus dalam perkara ini, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh **H. Sunarto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mahmud HD, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 25 Oktober 2024,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Andi Tenri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Drs. H. Mahmud HD, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)